BAB III

PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS MENURUT KUHP

A. Pembelaan Terpaksa *(noodweer)* dalam Hukum Positif

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*straafbaarfeit*", namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*straafbaarfeit*".[1] Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang *"strafbaar"* berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan *"strafbaar feit"* itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.[2]

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan *"strafbaar feit"*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *"strafbaar feit"* tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan

---

[1] Evi Hartanti, *Tindak Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5

[2] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.[3]

Pengertian Pembelaan Terpaksa dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata "*nood*"dan "*weer*". "*Nood*" yang artinya (keadaan) darurat. "Darurat" berarti dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa "*Weer*" artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.[4] Jika digabungakan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.[5]

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (rechtvaardigings-grond) disebut *fait justificatief.* [6] Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 sebagai berikut:

"Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (lijf) untuk diri atu orang lain, kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda (goed) sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan (aanranding) atau ancaman serangan yang melawan hukum (wederrechtelijk) pada ketika itu juga."

---

3 K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), 15

4 Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 156.

5 Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

6 Wirjono Prodjodikoro, *Asas -asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa bentuk pembelaan terpaksa yang terumus dalam pasal 49 ayat 1 adalah sebagai berikut:

a. Serangan terhadap badan: seseorang yang ingin balas dendam mendatangi orang lain dengan memegang tongkat karena berniat ingin memukul, maka orangyang ingin dipukul tersebut mengambil tongkat dan memukul si orang yang ingin membalas dendam tersebut.
b. Serangan terhadap barang/ harta benda adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud dan yang *melekat hak kebendaan*, sama dengan pengertian benda pada pencurian pada pasal 362,[7] budi mencuri barang milik ani. Sedangkan ani melihat dan meminta untuk dikembalikan barang miliknya tetapi budi menolak, maka ani berusaha merebut barangnya dari si budi. dalam perebutan ini ani terpaksa memukul budi agar barang miliknya dikembalikan.
c. Serangan terhadap kehormatan adalah serangan yang berkaitan erat dengan masalah seksual. Contoh semisal seorang laki-laki hidung belang meraba buah dada seorang perempuan yang duduk disebuah taman, maka dibenarkan jika serangan berlangsung memukul tangan laki-laki itu. Tetapi sudah tidak dikatakan suatu pembelaan terpaksa jika laki-laki tersebut sudah pergi, kemudian perempuan tersebut mengejarnya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah berakhir[8]

---

[7] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 42.
[8] Ibid., 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun ada beberapa hal yang menyebabkan ketidakberlakuan berlaku pasal 49 ayat 1 KUHP jika:

a. Apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa)
b. Apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai[9]

Istilah *onmiddelijk dreigende* tidak ada dalam pasal tersebut dari KUHP belanda tetapi hanya disebut serangan *ogenblikkelijk* (seketika itu). Van hattum menceritakan bahwa dari rancangan KUHP belanda tersebut, yang dimaksud dengan *ogenblikkelijk* juga meliputi *onmiddelijk dreigende*, tetapi usulan tersebut ditolak oleh Perlemen belanda pada tahun 1900 karena dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan.[10]

Tetapi dalam KUHP Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 kata *onmiddelijk dreigende* (serangan tiba-tiba) ditambahkan. Denagn alasan bahwa keadaan khusus di Indonesia karean sering terjadi perampokan dalam suatu rumah. Apabila dalam hal ini para perampok itu baru mendekati rumah yang akan dirampok, maka dianggap layak apabila penghuni rumah melakukan tembakan kepada para perampok, setelah para perampok dari jauh mendekati rumah.dalam kasus tersebut sudah merupakan pelaku

---

[9] Wirjono Prodjodikoro, *Asa-asas Hukum Pidana . . .,* 79.
[10] Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serangan yang *onmiddelijk dreigende* atau dikhawatirkan akan segera menimpa.[11]

B. Syarat dan Unsur *Noodweer*

1. Harus ada serangan (*aanranding*), harus memenuhi syarat:

   a. Serangan itu Harus Datang Mengancam dengan Tiba-Tiba

   Pembolehan pembelaan terpaksa bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung akan tetapi sudah boleh dilakukan pada saat adanya ancaman serangan. Artinya serangan itu secara obyektif belum diwujudkan namun baru adanya ancaman serangan.[12]

   b. Serangan itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)

   Serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari undag-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil)

2. Terhadap serangan perlu dilakukan pembelaan diri[13] harus memenuhi syarat:

   a) Harus merupakan pembelaan yang terpaksa

   Benar-benar sangat terpaksa artinya tidak ada alternative perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang mengancam. Apabila

---

[11] Ibid., 84.

[12] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum . . .*, 47.

[13] Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang mengancam dengan memegang golok akan melukai atau membunuh orang lain, maka menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. Tetapi apabila kemungkinan untuk lari itu tidak ada atau sudah mengambil pilihan lari tetapi masih dikejarnya, maka disini aada keadaan yang terpaksa. Maka dari itu, pembelaan boleh dilakukan jika sudah tidak ada pilihan perbuatan lain dalam usaha membeladan mempertahankan kepentinganhukumnya yang terancam.

b) Pembelaan itu dengan serangan setimpal

Tindakan pembelaan terpaksa dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang, artinya harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam.

3. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain. Diri berarti badan, kehormatan adalah kekhususan dari penyerangan terhadap badan, yaitu penyerangan badan dalam lapangan seksuil.
4. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika, berarti ada tiga syarat yaitu serangan seketika, ancaman serangan seketika itu dan bersifat melawan hukum.[14]

[14] Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum pidana*, (Jakarta: aksara Baru, 1987), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Serangan yang dilakukan binatang, orang gila dan instrumen security/ keamanan.

Menurut Prof. Pompe yang berpendapat bahwa "Selama pencuri menguasai barang curian masih dalam jangkauan si pemilik barang, maka pemilik barang tersebut dapat melakukan *noodweer* untuk memperoleh kembali miliknya." Dengan selesai kejahatan pencurian tidaklah berarti serangan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) KUHP itu juga harus dianggap selesai. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen "Bahwa *noodweer* tidak dapat dilakukan di dalam 2 peristiwa," yaitu:

a. Peristiwa di mana suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu baru akan terjadi di masa yang yang akan datang
b. Peristiwa di mana suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu telah berakhir.[15]

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenriching*).[16]

Jika peristiwa pengroyokan seorang pencuri oleh bayak orang dapat masuk pelampauan batas keperluan membela diri yang memenuhi syarat-syarat dari pasal 49 ayat 1 KUHP, maka orang-orang yang mengeroyok tidak dapat dihukum. Tapi si pencuri berhak membela diri (*noodweer)* terhadap pengroyokan sehingga mungkin melukai salah seorang dari pengroyokan

---

[15] Ibid., 77
[16] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum . . .*, 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut maka si pencuri tidak dapat dihukum karena penganiayaan *(mishandeling*) dari pasal 351 KUHP.

C. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*)

Pengertian Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut Van Bemmelen *noodweer exces* adalah melawan hukum atau tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggung jawaban pidana terhapus.[17] Dirumuskan dalam pasal 49 ayat 2:

"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncanngan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."

Penafsiran dan terjemahan yang berbeda khususnya mengenai "*hevigegemoedsbeweging*" oleh Prof. Satochid Kartanegara S.H. diterjemahkan dengan, Keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat (tekanan jiwa yang hebat), sedang Tira amidjaja menerjemahkan dengan "gerak jiwa yang sangat", Utrecht menerjemahkan "perasaan sangat panas hati". Karena terjadi perbedaan mengenai terjemahan dalam pasal tersebut, maka harus diuraikan komponen "*nooodweer exes*", yaitu:

1. Melampaui batas pembelaan yang perlu. Dapat disebabkan karena:

[17] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri adalah terlalu keras. Misalnya menyerang dengan sebatang kayu, dipukul kembali dengan sepotong besi
b. Yang diserang sebetulnya bisa melarikan diri atau mengelakan ancaman kelak akan dilakukan serangan, tetapi masih juga memilih membela diri.

Prof. Pompe berpendapat bahwa "Perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri, batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja, orang sudah dapat membuat penyerang tersebut tidak berdaya. Apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan pembelaan, misalnya karena dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas dari pembelaan itu telah terlampaui yaitu apabila setelah pembelaannya sudah selesai/ berakhir, orang itu masih menyerang si penyerang". Sedangkan menurut Hoge Raad "Hebatnya keguncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitu dalam hal melampaui batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu serangan yang melawan hukum yang telah terjadi ketika itu juga".[18]

2. Tekanan jiwa hebat/ terbawa oleh perasaan yang sangat panas hati

[18] Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan . . .*, 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Hevigegemoedsbeweging*" oleh Prof. Satochid diartikan keadaan jiwa yang menekan secara hebat yang menurut Utrecht, karena ketakutan putus asa, kemarahan besar, kebencian, dapat dipahami bahwa pertimbangan waras akan lenyap, jika dalam keadaan emosi kemarahan besar.

3. Hubungan kausal antara "serangan" dengan perasaan sangat panas hati. Pelampauan batas ini terjadi apabila:
   a) Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan
   b) Tidak ada imbangan antara kepentingan yang diserang dan kepentingan lawan yang menyerang.

   Karena pelampauan batas ini tidak diperbolehkan, maka seseorang berdasarkan pasal ini tidak dapat dihukum, tetap melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatannya tidak halal, tetapi si pelaku tidak dihukum.[19]

   Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan menyebabkan goncangan jiwa yang hebat sehingga orang yang terancam melakukan tindak pidana yang lebih berat dari ancaman serangan yang menimpanya, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

   Schravendik memberikan contoh ada seorang laki-laki secara diamdiam masuk ke kamar seorang gadis dengan maksud hendak

[19] Wirjono Prodjodikoro, *Asa-asas Hukum . . .,* 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetubuhi gadis tersebut. Pada saat laki-laki meraba-raba tubuh si gadis, terbangunlah dia.[20]

Dalam situasi yang demikian, tergoncanglah jiwa antara amarah, bingung, ketakutan yang hebat sehingga dengan tiba-tiba gadis itu mengambil pisau di dekatnya dan laki-laki tersebut ditikam hingga mati.[21] Oleh sebab adanya kegoncangan jiwa yang hebat inilah, maka pakar hukum memasukkan *noodweer exces* ke dalam alasan pemaaf karena menghilangkan unsur kesalahan pada diri si pembuat.

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

Dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum, sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum dan unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.[22]

Menurut Pompe, sebagaimana dikutip oleh Martiman Projohamidjojo, unsur-unsur toerekenbaarheid (pertanggungjawaban), adalah kemampuan berfikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya yang dapat mengerti

---

[20] Ibid., 82 - 83

[21] Adami Chazawi, *Pelajaran . . .*, 42.

[22] Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia* , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna dan akibat perbuatannya dimana pembuat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat).[23]

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* atau dapat dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban) adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan sipelaku atau pembuat.[24] Dalam sistem hukum pidana positif (KUHP), pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak dapat dasar peniadaan pidana sebagai berikut:

1. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah:
   a) Keperluan membela diri atau noodweer (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
   b) Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
   c) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP)

   Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan. [25]
2. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam :
   a) Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*)

---

[23] Ibid., 32

[24] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1989), 194.

[25] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

c) Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

d) Pasal 51 ayat 2 KUHP, menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya.

Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa. Dalam mengartikan sebuah delik atau tindakan yang dapat dipidana haruslah ada unsur-unsur tertentu di dalamnya, unsur-unsur tersebut menurut hukum positif yaitu : Suatu perbuatan, Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman, dan Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[26]

[26] Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan . . .*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id